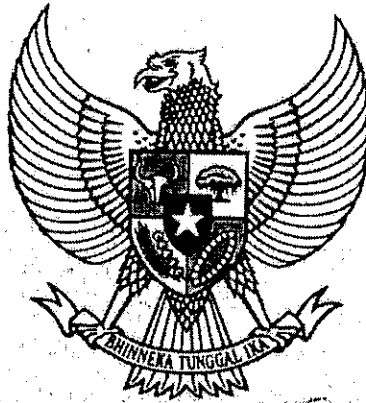


AY 282439

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

SIDOARJO

1	2	•	1	0	•	1	2	•	1	3	•	3	•	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Roya Saja

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT**

HAK : GUNA BANGUNAN No. 33



PROPINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN / KOTAMADYA : SIDOARJO
KECAMATAN : BALONGBENDO
DESA / KELURAHAN : JABARAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 56.800. / 200.5
DAFTAR ISIAN 208
No. 36.307. / 200.5

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
SIDOARJO

1	2	•	1	0	•	1	2	•	1	3	•	3	•	0	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

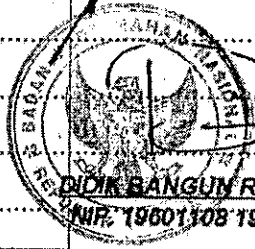
Halaman :

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 33 Desa / Kel. : Jabaran Tgl. berakhirnya hak : 04-10-2034 b) NIB 12.10.12.13.00559 Letak Tanah	d) NAMA PEMEGANG HAK HARRY HERVANTO dan LUNARDI BASUKI HARRY HERJANTO dan LUNARDI BASUKI Tanggal lahir / akta pendirian 24-07-1955, dan 07-04-1967
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan B - 30 Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Sidoarjo..... Tgl. 12 OCT 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / KotamadyaSidoarjo..... ttd. Drs. RONSEN PASARIBU, SH, MM NIP 010 164 014
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. --- No. --- 2. Surat Keputusan Tgl. --- No. --- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 07-07-2005 No. 25112 / 2005	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Sidoarjo..... Tgl. 12 OCT 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Sidoarjo Drs. RONSEN PASARIBU, SH, MM NIP 010 164 014
e) SURAT UKUR Tgl. 12-09-2005 No. 00006 / 12.13/2005 Luas. 43.040 M²	i) PENUNJUK Daftar Isian 208 No. 3011: 26530 / 2005 Penggunaan tanah untuk dipergunakan sebagai Industri Kain Non Woven.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo			
Hak Tanggungan Nomor: 4687/2008 Peringkat: I (Pertama) Berdasarkan APHT No. 267/2008 Tgl. 19-08-2008 Yang dibuat dihadapan Sri Suhersi Rahayu, SH selaku PPAT di Sidoarjo	Daft. Isian 301 No. 30454 / 2008 Tgl. 21-08-2008 Daft Isian 208 No. 27557 / 2008 Tgl. 27-08-2008 3014-18235/2008	PT. Bank Century Tbk berkedudukan di Jakarta dan/atau cabangnya di Sumbawa - Rajawali	An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah  SUWANTO, S.Sos.MM NIP. 010 108 043 /
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo			
ROYA Berdasarkan Surat Roya No. 0155/MARK/CENTURY- SBY/VII/2009 Tgl. 21-07-2009 dari PT. Bank Century Tbk Hak Tanggungan Pertama No. 4687/2008 ini hapus	Daft. Isian 301 No. 42587 / 2010 Tgl. 18-10-2010 Daft Isian 208 No. 48049 / 2010 Tgl. 20 OCT 2010		Pil. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo  DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH NIP. 19601108 198903 1 002
JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli No. 118/2010 Tgl. 18- 10-2010 yang dibuat dihadapan G Mochtar Rudy, SH selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo	Daftar Isian 301 No. 42588/2010 Tgl. 14-10-2010 Daftar Isian 208 No. 48090 / 2010 Tgl. 20 OCT 2010 301A137-407/2010	Perseroan Terbatas PT. MULTI SPUNINDO JAYA, berkedudukan di Sidoarjo Akta Pendirian Tgl. 07-03-1997 No. 102	Pil. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo  DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH NIP. 19601108 198903 1 002
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo			
27 SEP 2011			

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
HAK TANGGUNGAN Nomor 8624/2011 Peringkat Pertama APHT PPAT MARIA FELICITAS SUTANTO, S.H. Nomor 260/2011 Tanggal 27/10/2011	DI208 : 95.241/2011 Tgl : 22 NOV 2011 DI307 : 01.887/2011 Tgl : 22 NOV 2011 301A : 41.535/2011	Perseroan Terbatas Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta	Kepala Kantor Pertanahan KABUPATEN SIDOARJO  YUSIE PURNAMA, SH. NIP. 196106151989031004
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo			
Hak Tanggungan Nomor : 1831/2016 Peringkat : II (Kedua) Sebesar : Rp. 17.882.000.000,00 Berdasarkan APHT No. 6/2016 Tgl. 27/01/2016 Yang dibuat dihadapan Maria Felicitas Sutanto, S.H. Selaku PPAT di Sidoarjo	DI. 208 No. 8904/2016 Tgl. 18 FEB 2016 DI. 307 No. 19431/2016 Tgl. 18 FEB 2016 301A : 15438/2016	Perseroan Terbatas Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta	An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kantor Subseksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah J.P. Kepala Sub Seksi Peralihan Pembelian Hak dan PPAT  WAWAN SETIAWAN, S.SIT NIP. 197307051994031.003
ROYA Berdasarkan Surat Roya Nomor Roya/387/2017 Tanggal 16/10/2017 dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 08624/2011 dan Peringkat II Nomor 01831/2016 dihapus	DI 208 No. 54.526/2017 Tgl. 27 OCT 2017 DI 307 No. 103.523/2017 Tgl. 27 OCT 2017 301A : 81601/2017		An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kantor Subseksi Hubungan Hukum Pertanahan J.P. Kepala Subseksi Hubungan Hak Tanah  ASRI SURYANTI, S.H., M.Kn. NIP. 197307051992032002

12.10.12.13.00033

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 12.10.12.13.00559

SURAT UKUR

Nomor : 00006/12.13/2005 / 200.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur
Kabupaten / Kotamadya : Sidoarjo
Kecamatan : Balongbendo
Desa / Kelurahan : Jabaran
Peta : Garis Nomor Peta Pendaftaran :
Lembar : 2.29.067.04 Kotak : F/1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah sawah pekarangan pekarangan kosong

Tanda-tanda batas : Tugu-tugu beton

Luas : 43.040 m² (Empat Puluh Tiga Ribu Empat Puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Judy Woentono selaku pemilik dan
penetapan batasnya ditetapkan oleh Mardoyo, SH selaku petugas
ukur



Hal lain - lain : Surat Ukur ini adalah pemecahan dari Surat Ukur No. 15/12.13/2004 tanggal
06-09-2004 yang merupakan lampiran Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 30 /
Jabaran.

Daftar Isian 302 tgl. 07 - 07 - 2005 No. 9168/2005

Daftar Isian 307 tgl. 12 - 09 - 2005 No. 50813/2005

UNTUK SERTIPIKAT

SIDOARJO Tgl. 12 OCT 2005 200.



NIP

SIDOARJO Tgl. 12 - 09 - 2005 200.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Sidoarjo

tttd.

TAUFIK S.H, MH

NIP

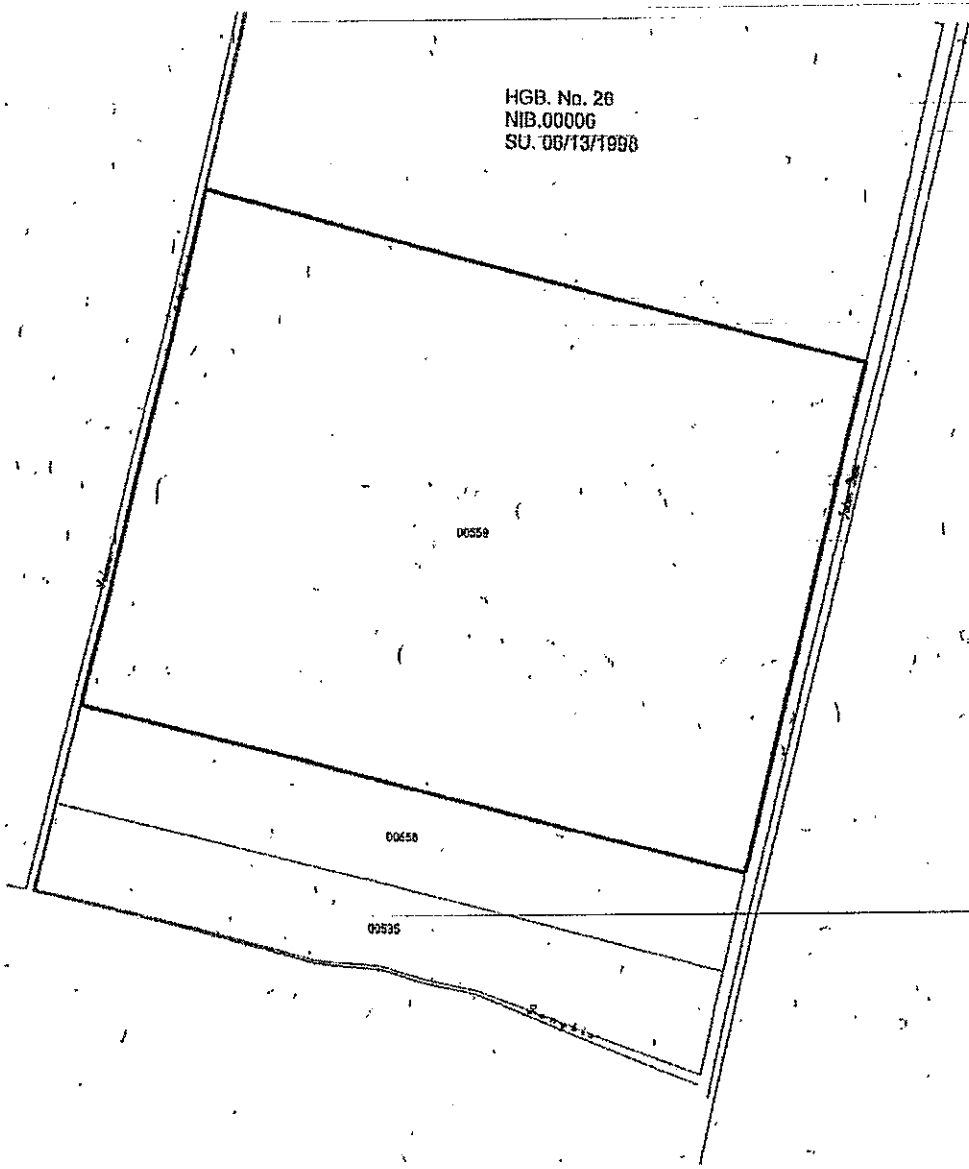
010108638

Lihat surat ukur Pemisahan Penggabungan Nomor / 200.. Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200..... Nomor hak

SKALA 1 :2500.....



PENJELASAN :batas tanah ini

18 cu

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

725

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



